



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHRISTIAN alias TITI bin CANDRA;**  
Tempat Lahir : Air Molek;  
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah Kaplingan, Desa Candi Rejo  
Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Juli 2018 Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Rgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018, No. Reg. Perk : PDM – 08/Euh.2/RGT/02/2018 , Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA bersama-sama dengan Sdr. Alexander Alias Alex dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan September tahun 2017, Sdr. Alexander Alias Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi sdr. DEGAM (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang berada di daerah Provinsi Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (Tiga) kilogram seharga Rp.2.250.000.000 (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu butir) dari Sdr. MEMET (DPO) seharga

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Sdr. Alexander Alias Alex Bin (Alm) Hasan Pentrus akan tetapi uang pembelian Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa dan uang akan dibayarkan setelah terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Sdr. Alexander Alias Alex dibantu oleh Terdakwa dengan cara terdakwa akan membantu Sdr. Alexander Alias Alex membayarkan uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi dengan cara mentranfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Sdr. EKI (DPO) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atas bantuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Alexander Alias Alex dari membantu menjual Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dengan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alexander Alias Alex melalui telepon, dan pada saat tersebut Terdakwa diminta untuk menemui Sdr. Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Alexander Alias Alex, Terdakwa diminta untuk mencuci mobil milik Sdr. Alexander Alias Alex, kemudian Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut. Pada saat berada di perjalanan tepatnya di depan Pasar Air Molek Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyus, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (saksi merupakan anggota Polri), Selanjutnya terhadap mobil milik Sdr. Alexander Alias Alex dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian kepada Terdakwa ditanyakan keberadaan Sdr. Alexander Alias Alex, lalu Terdakwa memberitahukan keberadaan dari Sdr. Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (DPO). Selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Alexander Alias Alex dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi yang sedang berada di dalam rumah. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Sdr. Alexander Alias Alex tentang kepemilikan narkotika lainnya, dan dijawab oleh Sdr. Alexander Alias Alex tentang narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah Sdr. Alexander Alias Alex. Bahwa Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Alexander Alias Alex yang berada di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dan ditemukan 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta uang sejumlah Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kotak hitam sound system. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alexander Alias Alex, dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 59/14297.00/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Dian Eka Astuti, pada intinya menyatakan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Alexander Alias Alex dengan rincian sebagai berikut:
  - o 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotor 1.785,76 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 1.700,91 (Seribu tujuh ratus koma sembilan puluh satu berat bersih);
  - o 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil extacy warna merah muda dengan berat kotor 29,67 (Dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 28,60 (Dua puluh delapan koma enam puluh gram);
  - o 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dengan berat kotor 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh gram) dan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat gram);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2219 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal kasar warna putih bening, **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2220 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet merk hello kitty warna pink, **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2221 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet warna krem, contoh barang bukti **Negatif** mengandung Amphetamin, Met-amphetamin, MDMA, Etil Amphetamin, Codein, Morfin, Heroin dan Psikotropika lainnya tetapi mengandung **Teofilin**.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan *percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu dan pil ekstasi serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA** bersama-sama dengan Sdr. Alexander Alias Alex dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan September tahun 2017, Sdr. Alexander Alias Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi sdr. DEGAM (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang berada di daerah Provinsi Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (Tiga) kilogram seharga Rp.2.250.000.000 (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000 (seribu butir) dari Sdr. MEMET (DPO) seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Sdr. Alexander Alias Alex Bin (Alm) Hasan Pentrus akan tetapi uang pembelian Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa dan uang akan dibayarkan setelah terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Sdr. Alexander Alias Alex dibantu oleh Terdakwa dengan cara terdakwa akan membantu Sdr. Alexander Alias Alex membayarkan uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi dengan cara mentranfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Sdr. EKI (DPO) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atas bantuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Alexander Alias Alex dari membantu menjual Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dengan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alexander Alias Alex melalui telepon, dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat tersebut Terdakwa diminta untuk menemui Sdr. Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Alexander Alias Alex, Terdakwa diminta untuk mencuci mobil milik Sdr. Alexander Alias Alex, kemudian Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut. Pada saat berada di perjalanan tepatnya di depan Pasar Air Molek Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (saksi merupakan anggota Polri), Selanjutnya terhadap mobil milik Sdr. Alexander Alias Alex dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian kepada Terdakwa ditanyakan keberadaan Sdr. Alexander Alias Alex, lalu Terdakwa memberitahukan keberadaan dari Sdr. Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (DPO). Selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Alexander Alias Alex dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi yang sedang berada di dalam rumah. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Sdr. Alexander Alias Alex tentang kepemilikan narkotika lainnya, dan dijawab oleh Sdr. Alexander Alias Alex tentang narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah Sdr. Alexander Alias Alex. Bahwa Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Alexander Alias Alex yang berada di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dan ditemukan 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta uang sejumlah Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kotak hitam sound system. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Alexander Alias Alex, dan Sdr. Dedi Indrawan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 59/14297.00/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Dian Eka Astuti, pada intinya menyatakan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Alexander Alias Alex dengan rincian sebagai berikut :
  - o 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotor 1.785,76 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 1.700,91 (Seribu tujuh ratus koma sembilan puluh satu berat bersih),
  - o 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil extacy warna merah muda dengan berat kotor 29,67 (Dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 28, 60 (Dua puluh delapan koma enam puluh gram),
  - o 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dengan berat kotor 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh gram) dan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat gram)
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2219 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepla Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal kasar warna putih bening, **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2220 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepla Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet merk hello kitty warna pink, **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2221 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet warna krem, contoh barang bukti **Negatif** mengandung Amphetamin, Met-amphetamin, MDMA, Etil Amphetamin, Codein, Morfin, Heroin dan Psikotropika lainnya tetapi mengandung **Teofilin**.
- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa, Sdr. Alexander Alias Alex dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu dan pil ekstasi serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA** bersama-sama dengan Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Dedi Indrawan Alias Dedi (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar Bulan September 2017 Saksi Alexander Alias Alex menghubungi sdr. DEGAM (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang berada di daerah Provinsi Aceh untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (Tiga) kilogram seharga Rp.2.250.000.000 (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Saksi Alexander Alias Alex Bin (Alm) Hasan Pentrus. Bahwa dalam menjual narkotika jenis

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 3 (Tiga) kilogram tersebut, Saksi Alexander Alias Alex dibantu oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima upah secara rutin dari Saksi Alexander Alias Alex.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Alexander Alias Alex melalui telepon, dan pada saat tersebut Terdakwa diperintahkan untuk menemui Saksi Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Alexander Alias Alex, Terdakwa diminta untuk mencuci mobil milik Saksi Alexander Alias Alex, kemudian Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut. Pada saat berada di perjalanan tepatnya di depan Pasar Air Molek Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (masing-masing merupakan Personil kepolisian dari Polres Indragiri Hulu) beserta personil kepolisian lainnya. Selanjutnya terhadap mobil milik Saksi Alexander Alias Alex dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian kepada Terdakwa ditanyakan keberadaan Saksi Alexander Alias Alex, lalu Terdakwa memberitahukan keberadaan dari Saksi Alexander Alias Alex yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (DPO). Selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Dedi Indrawan Alias Dedi yang sedang berada di dalam rumah Sdr. ROMI di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Saksi Alexander Alias Alex tentang kepemilikan narkotika lainnya, dan dijawab oleh Saksi Alexander Alias Alex tentang narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah Saksi Alexander Alias Alex. Bahwa Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Alexander Alias Alex yang berada di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dan ditemukan 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta uang sejumlah Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kotak hitam sound system. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Alexander Alias Alex, dan Saksi Dedi Indrawan Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengetahui, mengakui dan membenarkan di depan Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam sebuah rumah di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu serta 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta uang sejumlah Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kotak hitam sound system yang ditemukan di rumah Saksi Alexander Alias Alex di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu adalah milik dari Saksi Alexander Alias Alex dan terdakwa tidak ada melaporkan Sdr. Alexander Alias Alex atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018, No. Reg. Perk : PDM - /Euh.2/RENGAT/02/2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal



114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa **CHRISTIAN Alias TITI Bin CANDRA** sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 43 (empat puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan.
  - b) 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh peyidik;
  - c) 69 (enam puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh peyidik;
  - d) 4 (empat) pak pembungkus plastic bening;
  - e) Uang sejumlah Rp 158.557.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - f) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - g) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam;
- i) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- j) 15 (lima) belas bukti setoran Bank Mandiri;
- k) 1 (satu) unit HP Nokia;
- l) 2 (dua) unit HP Samsung Android;
- m) 2 (dua) unit HP Oppo Android;
- n) 2 (dua) unit HP Xiaomi Android;
- o) 3 (tiga) unit HP Advan;
- p) 1 (satu) unit HP Tab Asus;
- q) 1 (satu) unit HP Tab Ipad;
- r) 1 (satu) unit HP Polytron;
- s) 2 (dua) unit Tab Nokia;
- t) 1 (satu) unit HP Samsung Lipat;

Dipergunakan dalam perkara An. ALEXANDER BIN (ALM) HASAN PETRUS;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Rgt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN alias TITI bin CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA DIATAS 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan.
- 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh peyidik;
- 69 (enam puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh peyidik;
- 4 (empat) pak pembungkus plastik bening;
- Uang sejumlah Rp 158.557.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 15 (lima) belas bukti setoran Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit HP Nokia;
- 2 (dua) unit HP Samsung Android;
- 2 (dua) unit HP Oppo Android;
- 2 (dua) unit HP Xiaomi Android;
- 3 (tiga) unit HP Advan;
- 1 (satu) unit HP Tab Asus;
- 1 (satu) unit HP Tab Ipad;
- 1 (satu) unit HP Polytron;
- 2 (dua) unit Tab Nokia;
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunakan dalam perkara An. Alexander bin (alm) Hasan Petrus;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing –masing telah mengajukan Permintaan banding pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Rgt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2018 dan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Rgt, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Rgt haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Rgt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami : H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H.,M.Hum dan Tony Pribadi, S.H.,M.H masing - masing

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Made Sutrisna, S.H., M.Hum

H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H

Tony Pribadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)